



**ANALISIS POTENSI PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Luwuk)**

Oleh:

ROSMA NDIK¹
MUhibuddin AHMADI²
DIAN SAPUTRA³

^{1.} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
^{2,3.} Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Luwuk
Email: Ndiakrosma16@gmail.com
HP = 081342918420

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kontribusi pajak air tanah serta kendala dan upaya dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banggai selama periode 2018-2020. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan focus penelitian terhadap potensi dan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Banggai. Lokasi penelitian berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Penggalan potensi Pajak Air Tanah di Kabupaten Banggai menghasilkan presentase yang baik pada periode 2018-2019 karena mengalami kenaikan dan pada periode 2019-2020 mengalami penurunan. Adapun potensi yang belum tergali sebesar 2.641.856.175,4. Kontribusi pajak air tanah paling besar adalah 0,47% yaitu pada tahun 2019 sementara itu pada tahun 2018 sebesar 0,11 dan tahun 2020 sebesar 0,46. Hal ini memerlukan upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi dan kontribusi Pajak Air Tanah sehingga meningkat pula penerimaan daerah Kabupaten Banggai.

Kata Kunci: Pajak Air Tanah, Potensi, Kontribusi

ABSTRACT

This study aims to determine the potential and contribution of groundwater tax as well as obstacles and efforts in increasing the realization of Groundwater Tax receipts in Banggai Regency during the 2018-2020 period. This study applies a qualitative descriptive method with a research focus on the potential and contribution of Groundwater Tax to local tax revenues in Banggai Regency. The research location is in the Banggai Regency Regional Revenue Agency. Exploring the potential for Groundwater Tax in Banggai Regency produces a good percentage in the 2018-2019 period because it has increased and in the 2019-2020 period it has decreased. The untapped potential is 2,641,856,175.4. The largest groundwater tax contribution was 0.47% in 2019 while in 2018 it was 0.11 and in 2020 it was 0.46. This requires the government's efforts to increase the potential and contribution of the Groundwater Tax so as to increase Banggai Regency's regional revenue.

Keywords: Groundwater Tax, Potential, Contribution

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya pajak dan retribusi maka akan meningkatkan PAD, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber PAD, dan mengoptimalkan PAD khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui PAD (Wenur, 2013). Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Air Tanah. Dengan kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah yang berasal dari pajak air tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang diharapkan bias lebih maksimal. Dengan demikian untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari pajak air tanah dibuat aturan berupa peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Air Tanah yaitu atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hamongan, 2020) Seperti yang kita ketahui bersama air merupakan elemen yang penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup di bumi ini. Hampir 71 persen bumi ditutupi oleh air namun hanya 2,5 persen yang merupakan air tawar dan sisanya merupakan air laut. Keseimbangan air bawah tanah ditentukan oleh formulasi keseimbangan pengisian kembali dan pengambilan air bawah tanah (Rivandi, 2020) Dengan meningkatnya pemakaian air tanah tentunya menjadi potensi bagi BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) selaku pengelola pajak. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan usaha yang maksimal bagi BPPRD untuk menggali potensi sebab pajak air tanah begitu potensial. (Rivandi, 2020) Potensi pajak air tanah dapat diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratuspersen dari perolehan pajak air tanah (Nesare, 2016). Pajak air tanah adalah salah satu potensi pendapatan yang harus dikelola, karena pajak air tanah sangat dibutuhkan di dunia industri apapun, sehingga membuat kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah di mana-mana, maka hal tersebut harus diterbitkan dan diperhatikan perpajakannya karena merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup menjanjikan bagi pemerintah daerah (Yustiani, 2020) Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh rivandi pada tahun 2020, diketahui potensi pajak air tanah pada tahun 2018 sebesar 594. 614.200, potensi ini didapatkan dengan mengalikan total harga air sebesar 2.973.071.000 dengan tarif pajak 20%. Pada tahun 2019 potensi pajak air tanah sebesar 589.737.800, potensi ini diperoleh dengan cara mengalikan total harga air tanah sebesar 2.948.689.000 dengan tarif pajak 20%. Pada tahun 2020 potensi pajak air tanah sebesar 733.620.800, potensi tersebut didapatkan dengan mengalikan total harga air tanah sebesar 3.668.104.000 dengan tarif pajak 20%. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui seberapa besar potensi pajak air tanah. Hasil dari perhitungan potensi kemudian dibanding-bandingkan pada setiap tahun pada periode 2018-2020, sehingga akan menghasilkan titik temu antara kelebihan dan kekurangan dalam penggalan potensi setiap tahunnya. Melihat dari besarnya kontribusi pajak air tanah yang bukan saja berguna bagi keberlangsungan dan kemajuan sebuah daerah tentu sangat penting rasanya masyarakat dalam hal ini wajib pajak, dapat memahami peran pajak air tanah bagi daerah terutama patuh dalam membayar pajak (Rivandi, 2020) Berikut adalah penyajian data terkait dengan kontribusi pajak air tanah tahun 2018-2020

Tabel 1.

Kontribusi Pajak Air Tanah

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Air Tanah (Rp)	Kontribusi (%)
2018	43.542.854.130,71	473.542.152,24	0,11
2019	55.575.988.611,28	2.513.491.877,40	0,47
2020	50.610.915.175,03	2.338.346.517,00	0,46

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Luwuk (2021)

Perhitungan kontribusi pajak air tanah menunjukkan angka yang sangat kurang menurut Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 karena, paling besar pada tahun 2018-2020 hanya menyumbang kontribusi sebesar 0,47% dari perolehan pendapatan pajak daerah. Pajak air tanah merupakan pajak yang cukup prospektif dimasa mendatang. Dari waktu kewaktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Namun ada beberapa penelitian terdahulu masih memperoleh hasil yang kontradiktif, antara lain pada penelitian (Hamongan, 2020) menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan masuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan pada penelitian (Rooy, 2015) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ketahun pajak daerah memperlihatkan peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada penelitian (Nesare, 2016) Potensi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki potensi cukup signifikan hal ini akan memberi dampak positif bagi penerimaan pajak daerah,

sedangkan pada penelitian (Rukmini, 2017) Sehingga penulis akan melakukan penelitian menggunakan variabel potensi pajak air tanah dan kontribusi pajak air tanah. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Luwuk)".

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi dapat diartikan sebagai uang sumbangan untuk penyelenggaraan sebuah kegiatan . Semakin tinggi tingkat kontribusi yang dikeluarkan maka semakin baik pula kegiatan yang akan dilaksanakan. Semakin besar hasil kontribusi semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peran pajak dan retribusi daerah terhadap PAD juga kecil. (Nesare, 2016) Untuk mengetahui tingkat sebuah kontribusi adalah sebagai berikut:

$$Pa = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan:

(Pa) adalah kontribusi

(QX) adalah jumlah penerimaan pajak air tanah

(QY) adalah jumlah penerimaan pajak daerah dan

(n) adalah tahun atau periode tertentu. *sumber, (Lubis, 2019)*

Kontribusi Pajak Daerah dapat dikategorikan dengan baik bilamana *ratio* yang dicapai minimal 50%. Untuk mengetahui nilai kontribusi dengan rinci dapat diketahui melalui kriteria kedalam enam tingkatan yaitu :

Tabel 2.
Kriteria Kontribusi

Presentase	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Sedang
30,01 – 40,00%	Cukup
40,01 – 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber : (Kusdianto, 2013)

2. Pengertian Potensi

Secara sederhana potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan. Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang

menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Berikut cara mencari potensi pajak air tanah :

$$\text{Pr}(t) = (\text{TKR}=\text{Kenaikan Tarif} + 100\%) \times \text{N}(t-1)$$

Keterangan :

Pr (t) : Potensi Penerimaan Pajak pada Tahun yang bersangkutan

N (N-1) : Penerimaan Realisasi Pajak satu Tahun sebelumnya

(Nesare, 2016)

2.1.7. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Wenur,2013)

$$\text{Pr}(t) = (\text{TKR}=\text{Kenaikan Tarif} + 100\%) \times \text{N}(t-1)$$

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah yang beralamat di Jl. MT Haryono No 05 Kel. Luwuk Kecamatan. Luwuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan juli sampai bulan agustus 2021.

B. Definisi Operasional

3.1. Definisi Variabel

1. Variabel Bebas (X)

Pada penelitian ini, variabel bebasnya meliputi Potensi Pajak Air Tanah (X1) dan Kontribusi Pajak Air Tanah (X2).

a. Potensi Pajak Air Tanah (X1)

Potensi pajak air tanah adalah kemampuan atau kekuatan untuk menghasilkan pajak air tanah atau kemampuan yang layak (pantas) dikenai pajak dalam keadaan normal (100%).

b. Kontribusi Pajak Air Tanah (X2)

Kontribusi adalah pemasukan atau sumbangan untuk suatu kelompok atau komponen agar menjadi satu kesatuan. Jika dikaji dari segi perpajakan, kontribusi pajak daerah berarti sumbangan anggaran dari berbagai penerimaan komponen pajak daerah yang akhirnya menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah. (Ardana, 2016).

2. Variabel Terikat (Y)

Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah Penerimaan Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan melalui 4 tahap perhitungan.

3.3.1. Mencari realisasi penerimaan Pajak Air Tanah 3 (tiga) tahun terakhir

3.3.2. Menghitung kenaikan realisasi tiap tahun Untuk menghitung kenaikan realisasi tiap tahun dapat digunakan rumus :

$$K = \frac{N(t) - N(t-s)}{N(t-s)} \times 100\%$$

Keterangan :

TK : Tahun yang bersangkutan

N (t) : Data realisasi/ penerimaan Pajak Air Tanah yang bersangkutan

N (t-s) : Data realisasi/ penerimaan Pajak Air Tanah tahun sebelumnya

Sumber, (Nesare, 2016)

3.3.3. Menghitung dan menganalisis Potensi Pajak Air Tanah

Untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak air tanah dapat digunakan rumus :

$$Pr(t) = (TKR = \text{Kenaikan Tarif} + 100\%) \times N(t-1)$$

Keterangan:

Pr (t) : Potensi Penerimaan Pajak pada Tahun yang bersangkutan

N (t-1) : Penerimaan Realisasi Pajak satu Tahun sebelumnya

Sumber, (Nesare, 2016)

3.3.4. Menghitung dan menganalisis Kontribusi Pajak Air Tanah

Untuk menghitung dan menganalisa kontribusi pajak air tanah dapat diukur dengan rumus :

$$Pa = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

(Pa) adalah kontribusi

(QX) adalah jumlah penerimaan pajak air tanah

(QY) adalah jumlah penerimaan pajak daerah dan

(n) adalah tahun atau periode tertentu.

sumber, (Lubis, 2019)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah terdiri dari:

- a. Golongan Non Niaga seperti rumah hunian (rumah tempat tinggal), rumah khusus seperti apartemen, rumah susun, kantor-kantor kedutaan/konsulat dan sebagainya
- b. Golongan Niaga Kecil seperti kedai sampah, kedai kopi, warung nasi, salon, penjahit dengan skala kecil, rumah makan, restoran, apotik, usaha fotokopi, kantor notaris, praktek dokter, dan niaga kecil lainnya.
- c. Golongan Niaga Besar seperti hotel berbintang, pusat perbelanjaan, rumah sakit swasta, kolam renang, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), karaoke dan niaga besar lainnya
- d. Golongan Industri Kecil seperti usaha industri kerajinan tangan, industri rumah tangga, konveksi kecil, peternakan kecil, dan usaha industri lainnya.
- e. Golongan Industri Besar, seperti pabrik kimia, industri makanan dan minuman, pabrik es dan/ industri farmasi dan industri besar lainnya.

2. Kriteria Golongan

Kriteria golongan didasarkan pada jenis sumber air dan lokasi sumber air diantaranya adalah:

- a. Kriteria I (K.I) adalah golongan Non Niaga, Niaga, dan Industri yang jenis sumber air kualitas baik dan pada lokasi sumber air yang mempunyai sumber air alternative
- b. Kriteria II (K.II) adalah golongan-golongan Non Niaga, Niaga dan Industri yang jenis sumber air kualitas baik dan pada lokasi sumber air yang tidak mempunyai sumber air alternative
- c. Air tanah kualitas jelek.

3. Hak-hak Wajib Pajak Air Tanah

a. Keberatan

1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
 - c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
2. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

B. Hasil Pembahasan

1. Potensi Subjek Pajak Air Tanah

Jumlah wajib pajak air tanah di Kabupaten Banggai kurang potensial untuk menunjang PAD yang berasal dari Pajak Air Tanah. Berikut data Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Kabupaten Banggai

Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Kabupaten Banggai

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	3
2.	2019	9
3.	2010	4

Sumber Badan Pendapatan Daerah 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak air tanah periode 2018-2019 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang berdiri dan berkembang pada tahun tersebut, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini dikarenakan faktor *covid 19* jadi wajib pajak tidak mampu membiayai operasionalnya. Jumlah ini tentu membuat pajak air tanah kurang potensial terhadap pendapatan Pajak Daerah dan tentunya Pemerintah Kabupaten Banggai yang dalam hal ini merupakan kewenangan BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Luwuk harus lebih menggali lagi potensi yang ada untuk meningkatkan jumlah wajib pajak air tanah agar sector Pajak Air Tanah dapat berkontribusi lebih terhadap PAD Kabupaten Banggai.

2. Potensi dan Kontribusi Pajak Air Tanah

Tabel 4.

Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Jenis Pajak	Target PAD	Realisasi	Selisih Realisasi
2018	Pajak Air Tanah	2.500.000.000	473.542.152,24	2.026.457.848
2019	Pajak Air Tanah	3.500.000.000	2.513.491.877	40 986.508.123
2020	Pajak Air Tanah	7.000.000.000	2.338.346.517	4.661.653.483

a. Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Banggai

1. Menghitung kenaikan Realisasi Pajak Air Tanah Periode 2018-2020

$$K = \frac{N(t) - N(t-s)}{N(t-s)} \times 100\%$$

$$N(t-s)$$

Keterangan :

TK : Tahun yang bersangkutan

N (t) : Data realisasi/ penerimaan Pajak Air Tanah yang bersangkutan

N (t-s) : Data realisasi/ penerimaan Pajak Air Tanah tahun sebelumnya.

Sumber, (Nesare, 2016)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017/2018} &= \frac{473.542.152.24 - 496.026.202.20}{496.026.202.20} \times 100\% \\ &= -0,45\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018/2019} &= \frac{2.513.491.877.40 - 473.542.152.24}{473.542.152.24} \times 100\% \\ &= 4,3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019/2020} &= \frac{2.338.346.517.00 - 2.513.491.877.40}{2.513.491.877.40} \times 100\% \\ &= -2,3\% \end{aligned}$$

$$\text{Rata-rata Kenaikan} = \frac{-0,45\% + 4,3\% + -2,3\%}{3} = -0,16\%$$

2. Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah

$$\text{Pr (t)} = (\text{TKR} = \text{Kenaikan Tarif} + 100\%) \times \text{N (t-1)}$$

Keterangan :

Pr (t) : Potensi Penerimaan Pajak pada Tahun yang bersangkutan

N (t-1) : Penerimaan Realisasi Pajak satu Tahun sebelumnya

Sumber, (Nesare, 2016)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= (100\% + (-0,16\%)) \times 473.542.152.24 \\ &= 472.784.484,80 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= (100\% + (-0,16\%)) \times 2.513.491.877.40 \\ &= 2.111.333.177.016 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= (100\% + (-0,16\%)) \times 2.338.346.517.00 \\ &= 1.964.211.074.28 \end{aligned}$$

Tabel 5.

Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah 2018-2020

Tahun	Potensi Yang Dapat Tergali (Rp)	Ter Realisasi (Rp)
2018	472.784.484,80	2.513.491.877.40
2019	2.111.333.177.016	2.338.346.517.00
2020	1.964.211.074.28	2.338.346.517.00
Jumlah	4.548.328.736	7.190.184.911,4

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2021)

b. Analisis Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banggai

Kontribusi adalah pemasukan atau sumbangan untuk suatu kelompok atau komponen agar menjadi satu kesatuan. Jika dikaji dari segi perpajakan, kontribusi pajak daerah berarti sumbangan anggaran dari berbagai penerimaan komponen pajak daerah yang akhirnya menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah.

Berikut rumus untuk menghitung Kontribusi adalah sebagai berikut:

$$Pa = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

QY_n

(Pa) adalah kontribusi

(QX) adalah jumlah penerimaan pajak air tanah

(QY) adalah jumlah penerimaan pajak daerah dan

(n) adalah tahun atau periode tertentu

$$2018 = \frac{473.542.152,24.18}{43.542.854.988.611,28.18} \times 100\%$$

$$= \frac{8.523.758.740,32}{783.771.389.795.003} \times 100\%$$

$$= 0,11\%$$

$$2019 = \frac{2.513.491.877,40.19}{55.575.988.611,28.19} \times 100\%$$

$$= \frac{47.756.345.670,6}{1.005.943.783.614,32} \times 100\%$$

$$= 0,47\%$$

$$2020 = \frac{2.338.346.517,20}{50.610.915.175,03.20} \times 100\%$$

$$= \frac{46.766.930.340}{1.012.218.303.500,6} \times 100\%$$

$$= 0,46\%$$

Tabel 6.
Kontribusi Pajak Air Tanah

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banggai	Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah (Rp)	Kontribusi
2018	43.542.854.130,71	473.542.152,24	0,11%
2019	55.575.988.611,28	2.513.491.877,40	0,47%
2020	50.610.915.175,03	2.338.346.517,00	0,46%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2021)

4.3.2. Faktor-faktor yang Menghambat Penerimaan Pajak Air Tanah

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bapenda Kabupaten Banggai yakni Bapak Noval.

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor utama karena masih ada saja wajib pajak yang terlambat atau sama sekali tidak membayar tagihan pajaknya.
2. Sulit Mengetahui apakah suatu perusahaan memakai air tanah sebab meteran yang terpasang disengaja agar terlihat rusak padahal tidak.
3. Proses Komunikasi dengan wajib pajak tergolong sulit, karena mereka berusaha menghindari petugas yang memeriksa
4. Wajib pajak yang berusaha menutupi, menyembunyikan pipa air tanah agar tidak diminta kewajiban perpajakannya.

4.3.3. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah

- a. Meninjau kembali sasaran (wajib pajak air tanah) yang ada di Kabupaten Banggai dengan membagi beberapa tim disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, dengan cara melakukan pemeriksaan ketempat pelaku usaha seperti restoran, hotel, bengkel, pabrik, gudang, kantor dll, yang dapat diketahui melalui surat izin usaha.
- b. Melakukan pengawasan secara berkala untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pemakaian air tanah dan pembayaran pajak. Rutin mengingatkan wajib pajak dengan surat peringatan
- c. Mengadakan pendekatan kepada wajib pajak melalui penyuluhan agar mengerti pentingnya membayar pajak.
- d. Menerapkan sanksi administratif bagi para penunggak pajak.

V. PENUTUP

1. Simpulan.

1. Potensi Pajak Air Tanah yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai kurang Potensial hal ini disebabkan banyak masyarakat yang melakukan usaha menggunakan air dari PDAM alasannya karena apabila menggunakan air tanah masyarakat harus membayar lagi biaya pembuatan sumur bor. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kewajiban membayar pajak sehingga banyak wajib pajak yang belum terdata hingga saat ini.
2. Sementara itu hasil perhitungan Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD Kabupaten Banggai tahun anggaran 2018-2020 menunjukkan bahwasannya Pajak Air Tanah memiliki Kontribusi yang kecil jika dirataratakan dari periode 2018-2020 kurang dari 1% kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Banggai, menjadikan Pajak Air Tanah pajak dengan kontribusi terkecil dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan, maka dapat diajukan saran-saran yang sekiranya dapat membantu BPPRD Kabupaten Banggai dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang khusus bersumber dari sektor pajak air tanah:

1. Agar tidak terjadi *fluktuatif* penerimaan realisasi pajak air tanah, sehingga mempengaruhi potensi dan kontribusi pajak air tanah Pemerintah ataupun aparat pelaksana Kabupaten Banggai melakukan monitoring serta pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak air tanah yang ada di Kabupaten Banggai dengan langsung survey ke lapangan.
2. Menerapkan sanksi yang lebih tegas lagi semisal mencabut izin usaha atau *membeclist* perusahaan –perusahaan yang menunggak pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana. (2016). "Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri". *Jurnal Perpajakan JEJAK Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*. Vol. 8 No. 1 2016.
- Lubis, F. K. (2019). "Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah kota medan" . *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Vol. 6 No. 2, Desember 2019.
- Naek Hamongan, (2020). "Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang". *Jurnal of Multidisciplinary Research and Development*, Universitas Negeri Padang. Vol. 2 Issue. 2 Februari 2020.
- Panekenan, H. G. (2018). "Intensifikasi pemungutan pajak air tanah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota tomohon" .*Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rivandi, Dandi (2020). *Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan: Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Rukmini, (2017). " Analisis Potensi dan Penerimaan dan Penerimaan Pajak Air Tanah". *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*. Vol. 2 No. 4 2017.
- Wenur, G. P. (2013). "Analisis kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah kota bitung". *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 3 Juni 2013.
- Yustiani R, (2021). "Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, serta Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah". *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta*. Vol.5 No. 1 2021.